

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang membutuhkan dana yang relatif besar. Pembangunan ini meliputi berbagai sektor untuk mendukung pencapaian tujuan ekonomi nasional. Namun demikian, usaha penggerakan dana untuk membiayai pembangunan dari tahun ketahun selalu menghadapi kendala. Salah satu permasalahan yang saat ini terus dialami adalah kesulitan dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah yang berasal dari ekspor barang ke luar negeri maupun dari masyarakat melalui instrumen pajak dan instrumen lembaga-lembaga keuangan.

Terdapat beberapa empat alasan utama yang menjadi urgensi dari bangsa Indonesia masih memerlukan pinjaman atau permodalan dari luar negeri. Pertama, neraca pembayaran masih defisit dan salah satu cara untuk Indonesia bisa menutup defisit tersebut adalah dengan hutang luar negeri. Kedua, pinjaman luar negeri merupakan pelengkap dari pembiayaan pembangunan yang tercantum dalam APBN. Ketiga, lemahnya struktur ekspor bangsa Indonesia. Keempat, karena iklim investasi dan ekonomi dalam negeri yang tidak sehat akibat krisis moneter.(Hermawati 2018).

Dalam mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia pemerintah telah berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan dalam negeri sehingga paling tidak kita bisa mengurangi penambahan pinjaman luar negeri. Dengan demikian pemerintah saat ini merumuskan kebijakan pengurangan bantuan luar negeri, memperbaiki efisiensi ekonomi dan juga menciptakan pembentukan modal domestik melalui pemanfaatan tabungan serta meningkatkan penerimaan dalam negeri. Karena jika tidak diadakan kebijakan tersebut maka semakin bertambahnya utang luar negeri pemerintah, berarti juga semakin memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan berikut dengan bunganya. Maka dari itu kebijakan untuk

meminimalisir segala resiko kemungkinan yang bisa terjadi harus terus diterapkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dengan nilai hutang luar negeri yang harus terus mengalami penurunan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Bab VIII pasal 23 ayat 1 dijelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kementerian Keuangan merilis Informasi APBN tahun 2021 dengan tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi (Kementerian Keuangan, 2021).

Pendapatan negara tahun 2021 naik sebesar Rp 43,7 triliun bila dibandingkan tahun 2020. Total pendapatan negara tahun 2021 sejumlah Rp 1.743,6 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pendapatan negara yang diperoleh digunakan untuk belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Total belanja negara tahun 2021 sebesar Rp 2.750 triliun, naik Rp 10,8 triliun dari tahun 2020. Total belanja negara yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan disebut sebagai defisit anggaran dalam ilmu ekonomi makro. (Nisak 2022).

Permasalahan defisit anggaran yang dialami oleh perekonomian di Indonesia merupakan hal yang sudah tidak asing karena Indonesia masih dalam tahap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi di tengah adanya banyak keterbatasan sumber daya dan dana yang di miliki saat ini. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut maka upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengambil kebijakan dengan pembiayaan/ pinjaman baik dari dalam maupun ke luar negeri (utang).

Berikut laporan perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia periode 2018-2022 yang dilaporkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia:

**Label 1 1 Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia periode 2018-2022
berdasarkan kelompok Peminjam dalam Juta USD.**

Peminjam	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pemerintah dan Bank Sentral	186.275	202.872	209.246	209.205	193.297
1.1 Pemerintah	183.197	199.876	206.375	200.175	184.894
1.2 Bank Sentral	3.078	2.996	2.871	9.030	8.403
2. Swasta	189.155	200.690	207.689	206.854	204.137
2.1 Lembaga Keuangan	44.953	46.636	43.227	41.431	40.875
2.1.1 Bank	34.367	35.245	33.600	32.973	34.233
2.1.2 LKBB	10.586	11.391	9.627	8.458	6.642
2.2 Bukan Lembaga Keuangan	144.202	154.054	164.462	165.423	163.262
Total	375.450	403.563	416.935	416.058	397.434

Sumber : Kementerian Keuangan RI dan Bank Indonesia (Diolah)

Berdasarkan laporan perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia periode 2018-2022 yang dilaporkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 ada penurunan jumlah ULN meskipun hanya sedikit. Akan tetapi penurunan ULN semakin diperkuat dan meningkat pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2022. Untuk hutang luar negeri Indonesia yang besar sampai saat ini, memang memerlukan usaha yang keras untuk mengembalikan baik dari pemerintah sendiri maupun dari pihak swasta, karena kalau tidak akan menjadi beban pembangunan.

Pemerintah melakukan beberapa kebijakan fiskal untuk menambah pendapatan negara dan menutup defisit anggaran, yaitu melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri, mengoptimalkan penarikan pajak dan pendapatan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) (Soenjoto & Lutfiani, 2016). Penerbitan SBN ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya menutup defisit anggaran terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir (2016-

2021) (Kementerian Keuangan, 2021). SBN masih menjadi salah satu instrumen fiskal prioritas dan diandalkan pemerintah dalam pembiayaan APBN. Penerbitan SBN memudahkan pemerintah dalam mengumpulkan dana masyarakat dan mengarahkan penggunaannya supaya lebih bermanfaat bagi perekonomian dalam negeri.

Saat ini Pemerintah terus berupaya dalam melakukan inovasi terhadap pengembangan SBN yang berbasis syariah. Mengingat bahwa industri keuangan syariah telah meningkat pesat di Indonesia sebagai imbas dari kesadaran masyarakat menggunakan produk-produk keuangan berbasis syariah. Instrumen SBN yang sesuai dengan prinsip syariah adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, yang terdiri dari tiga jenis, yaitu Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Negara Tabungan (ST), dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2021). Pemerintah telah menggunakan Sukuk Negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara (Hariyanto, 2016).

Pemerintah berupaya untuk melakukan inovasi dengan mengembangkan SBN yang berbasis syariah. Mengingat bahwa industri keuangan syariah telah meningkat pesat di Indonesia sebagai imbas dari kesadaran masyarakat menggunakan produk-produk keuangan berbasis syariah. Instrumen SBN yang sesuai dengan prinsip syariah adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, yang terdiri dari tiga jenis, yaitu Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Negara Tabungan (ST), dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2021). Pemerintah telah menggunakan Sukuk Negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara (Hariyanto, 2016)

Penelitian mengenai sukuk negara dan obligasi negara sudah banyak diteliti dan bukti empiris adanya komparatif sukuk negara dengan obligasi

negara dalam pembiayaan defisit APBN di Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mendefinisikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Bab III Pasal 4 menyatakan bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk pembangunan proyek (UU Nomor 19 Tahun 2008).

Semakin bertambahnya utang luar negeri pemerintah, berarti juga semakin memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayar berikut dengan bunganya. Dalam upaya mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri serta menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan sumber pembayaran yang bersifat aman atas risiko pinjaman luar negeri dan relatif produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber pembayaran tersebut adalah penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang selanjutnya lebih familiar disebut sebagai sukuk negara (Hakim 2011). Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ingin mengetahui bagaimana perkembangan sukuk negara (SBSN) di Indonesia dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sukuk negara, dan bagaimana kontribusi sukuk negara terhadap pembiayaan ULN di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan sukuk negara (SBSN) di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sukuk negara (SBSN)?
3. Bagaimana kontribusi sukuk negara (SBSN) terhadap pembiayaan utang negara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan sukuk negara (SBSN) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap pengembangan sukuk negara (SBSN) di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kontribusi sukuk negara (SBSN) terhadap pembiayaan utang negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan kontribusi sukuk negara terhadap pembiayaan Utang Luar Negeri Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam melakukan penelitian untuk karya tulis selanjutnya yang berkaitan dengan sukuk negara dan Utang Luar Negeri Indonesia.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi keilmuan serta menambah referensi kepustakaan mengenai kontribusi sukuk negara dalam pembiayaan utang negara.
4. Bagi Praktisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan dalam menyelesaikan permasalahan dan pengambilan kebijakan terkait sukuk negara (SBSN) dalam pembiayaan utang negara

UINSSC